

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun peran BPD Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata.
2. Faktor pendukung dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap yaitu kualitas sumber daya manusia, dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kesugihan Lor Kabupaten Cilacap yaitu kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi, kurangnya komitmen dan tanggungjawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan

fungsi lainnya. tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, agar bisa menjadi suatu produk hukum tersebut berguna sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridiris, politis, maupun sosiologis.
2. Dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak peraturan desa yang dibuat benar-benar berguna bagi masyarakat desa.